

Tinjauan Kualitatif Etika Profesi Akuntan Syariah: Merespons Tantangan Modernitas Dan Konflik Nilai Bisnis

Rizky Amalia^{1*}, Hasanudin², Ninuk Riesmiyantiningtias³

^{1,2,3}Universitas Bina Sarana Informatika

rizky.ram@bsi.ac.id

INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK

Riwayat Artikel

Diterima 16 Maret 2026

Direvisi 25 Maret 2026

Diterbitkan 30 Maret 2026

Kata Kunci

etika akuntansi syariah
modernisasi
maqashid al-syariah
integritas profesional
konflik etika

Penelitian ini mengkaji kesulitan etika yang dihadapi akuntan Islam dalam konteks modernisasi, globalisasi, dan revolusi digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana proses akuntansi profesional dapat menggabungkan cita-cita etika Islam. Untuk menemukan konflik antara norma profesional kontemporer dan prinsip-prinsip Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode riset pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika lembaga keuangan mengutamakan efisiensi dan keuntungan di atas integritas moral, seringkali timbul dilema etika, yang menciptakan ketegangan antara tanggung jawab profesional dan akuntabilitas spiritual. Lebih lanjut, isu-isu etika baru muncul akibat digitalisasi dan adopsi standar internasional seperti IFRS, terutama berkaitan dengan transparansi dan bahaya manipulasi data. Menurut penelitian ini, kesadaran moral dan integritas profesional dapat diperkuat oleh budaya organisasi berbasis Islam yang mencakup perenungan etika secara teratur, shalat berjamaah, dan diskusi Islam internal. Kesimpulannya, modernitas harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat nilai-nilai Islam, bukan sebagai ancaman bagi nilai-nilai tersebut.

1. Pendahuluan

Di era modern, dinamika ekonomi global membawa dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai profesi, tidak terkecuali bagi para praktisi akuntan syariah. Praktik akuntansi yang kredibel dan dapat diandalkan sangat bergantung pada dua pilar utama, yakni kecakapan profesionalisme dan kepatuhan pada etika kerja. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang sering kali dibangun di atas fondasi rasionalitas maksimalisasi laba, akuntansi syariah beroperasi di bawah koridor nilai-nilai Islam yang menempatkan integritas, keadilan, kejujuran, serta akuntabilitas moral sebagai parameter tertinggi (Napier, 2009). Konsekuensi logis dari perbedaan paradigma ini kerap memicu terjadinya konflik nilai antara tuntutan standar profesional kontemporer yang pragmatis dengan prinsip etika syariah yang sarat akan dimensi spiritual (Nayla Tsabita & Rahma Sarita, 2024).

Sangat penting bagi akuntan syariah untuk memastikan bahwa semua transaksi dan laporan keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tugas mereka mencakup tanggung jawab moral dan sosial selain aspek teknis. Akuntansi syariah harus memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan mencerminkan nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, kejujuran, dan ketakwaan selain membuat laporan keuangan yang benar dan jujur.

Namun, praktik akuntansi syariah masih menghadapi banyak tantangan di tengah kemajuan modernisasi dan globalisasi. Minat investor Muslim dan kebutuhan praktik bisnis yang etis meningkat, sementara hambatan besar seperti perbedaan aturan antar negara dan kekurangan tenaga kerja terampil muncul (Khadafi Muammar et al., 2024). Fenomena masalah dalam etika profesi akuntan syariah saat ini semakin nyata seiring dengan masifnya disrupsi

industri. Secara empiris, lembaga keuangan syariah kerap dihadapkan pada tekanan pasar untuk mampu bersaing dan tampil efisien layaknya perbankan konvensional. Kondisi ini seringkali memicu praktik *window dressing* atau kompromi pelaporan keuangan dengan dalih efisiensi bisnis guna menarik minat investor (Safarmar et al., 2024). Tantangan modernitas inilah yang melahirkan variabel konflik nilai bisnis; di mana orientasi kapitalistik dunia usaha berbenturan langsung dengan batasan-batasan ketuhanan (religiositas) dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan.

Dalam hal ini, akuntan syariah dituntut untuk berdiri sebagai benteng pengawal, memastikan bahwa seluruh instrumen keuangan dan pelaporan yang diterbitkan benar-benar selaras dengan kaidah syariah. Beban tanggung jawab mereka tidak hanya diukur dari akurasi perhitungan matematis, melainkan juga dinilai dari pertanggungjawaban moral di hadapan Tuhan melalui prinsip tata kelola yang berakhlak (Mayasari, Terzaghi, & Syahrial, 2024). Selain harus menyajikan informasi finansial yang valid, mereka wajib memmanifestasikan nilai amanah, ketakwaan, dan independensi keadilan dalam setiap pengungkapan laporan.

Akan tetapi, arus globalisasi dan adopsi standar akuntansi modern terus mendesak ketahanan etika praktik akuntansi syariah. Walaupun minat masyarakat dan investor Muslim terhadap ekosistem bisnis beretika kian melesat, tantangan struktural seperti asimetri regulasi antarnegara dan konvergensi standar global seperti IFRS (*International Financial Reporting Standards*) menjadi masalah krusial yang menuntut kompromi etis (Mandagi, 2012). Kajian-kajian terdahulu membuktikan bahwa isu dilema moral terus-menerus mengancam keberlangsungan operasional lembaga keuangan syariah. Lebih lanjut, disrupsi instrumen digital memberikan transformasi mendasar pada lanskap pelaporan akuntansi syariah, yang memaksa praktisi untuk beradaptasi dengan inovasi teknologi tanpa mengesampingkan integritas moral-spiritualnya (Safarmar et al., 2024).

Dalam realitas dilematis ini, akuntan syariah terhimpit di antara dua nilai yang saling berseberangan. Pada satu kutub, eksis nilai-nilai profesionalisme modern yang mendewakan rasionalitas instrumen, utilitas operasional, dan efisiensi biaya; sedangkan di kutub lain, tegak nilai-nilai spiritual Islam yang menitikberatkan pada kelurusan niat, keluhuran moral, dan pertanggungjawaban mutlak (*mas'uliyah*) kepada Allah SWT. Oleh karena itu, riset ini didesain untuk merekonstruksi kerangka konseptual etika profesi akuntan syariah yang secara strategis mampu menyinergikan prinsip maqashid al-syariah dalam merespons turbulensi modernitas.

Secara esensial, penelitian ini bertujuan menelaah landasan normatif mengenai kapabilitas prinsip Islam sebagai kompas moral bagi keprofesian akuntansi di pusran global. Target komprehensifnya adalah mendeskripsikan anatomi konflik nilai bisnis yang menekan integritas akuntan syariah dalam ekosistem bisnis modern, guna kemudian merumuskan solusi berlandaskan kerangka maqashid al-syariah dan internalisasi taqwa dalam penyelesaian dilema-dilema etis tersebut (Mayasari et al., 2024).

2. Kajian Literatur dan Hipotesis

Konsep Etika Profesi dalam Akuntansi Syariah

Dalam perspektif Islam, etika profesi akuntan tidak sekadar dipahami sebagai instrumen regulasi institusional atau kode etik perilaku (*code of conduct*) yang mengorkestrasi interaksi antarmanusia di ruang kerja. Lebih fundamental, etika ini berakar pada paradigma Tauhid yang mengintegrasikan seluruh dimensi aktivitas duniawi dengan pengawasan ketuhanan yang bersifat transendental (Lewis, 2001). Konsep ini memposisikan akuntan bukan sebagai entitas bebas nilai, melainkan sebagai khalifah yang memegang amanah ilahiah. Secara inheren, praktisi akuntansi syariah diwajibkan memmanifestasikan sifat-sifat kenabian (*shiddiq, amanah, tabligh, fathonah*) dalam setiap penugasannya. Karakter *shiddiq* menjamin integritas kebenaran

dalam pelaporan, sementara amanah memastikan akuntabilitas terhadap sumber daya yang dikelola.

Hal ini menjadi antitesis yang tajam terhadap kerangka etika sekuler-kapitalis yang berhaluan utilitarian, di mana standar etika sering kali bersifat fleksibel demi mencapai kegunaan ekonomi maksimal (Belkaoui, 2004). Akuntansi syariah memperkenalkan konsep *dual accountability* atau pertanggungjawaban vertikal-horizontal ganda; yakni amanat kesejahteraan bagi publik di dunia (masalah) dan pertanggungjawaban hakiki di hadapan Allah SWT di akhirat (Kamla, 2009). Menurut Triyuwono (2012), praktik akuntansi syariah seharusnya menjadi sarana untuk mencapai *falah* (kesuksesan dunia-akhirat), sehingga etika profesionalnya harus mampu meredam egoisme individu demi kepentingan umat yang lebih luas.

Maqashid al-Syariah sebagai Fondasi Praktik Bisnis

Guna menavigasi disonansi moral dan himpitan profesionalisme di era modern, doktrin Maqashid al-Syariah (tujuan-tujuan universal syariat) menjadi kompas moral yang absolut. Kerangka pemikiran Imam al-Shatibi mengenai perlindungan lima pilar esensial peradaban—yakni agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) memberikan justifikasi teoretis bagi operasional akuntansi yang etis (Dusuki & Abozaid, 2007). Dalam spesifikasi pelaporan keuangan, prinsip preservasi harta (*hifz al-mal*) menjadi basis utama bagi kewajiban transparansi penuh (*full disclosure*) dan pelarangan total terhadap *creative accounting* atau manipulasi data finansial yang menyesatkan publik.

Penerapan *Maqashid al-Syariah* dalam akuntansi juga mencakup dimensi perlindungan akal (*hifz al-aql*) melalui penyediaan informasi yang benar agar pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan secara rasional dan jauh dari unsur gharar (ketidakpastian). Akuntan syariah harus memandang bahwa setiap laporan yang disusun adalah alat untuk mewujudkan kemaslahatan umat, bukan sekadar instrumen teknis untuk menjustifikasi riba. Dengan menjadikan *Maqashid al-Syariah* sebagai jangkar filosofis, konflik nilai yang dipicu oleh modernitas dapat diredam melalui proses penyaringan (*filter*) moral yang memastikan bahwa setiap inovasi bisnis tetap berada dalam koridor perlindungan terhadap hak-hak kemanusiaan dan kepatuhan ilahiah. Integrasi ini memberikan landasan yang kokoh bagi terciptanya ekosistem bisnis yang berkelanjutan dan barokah di tengah arus globalisasi yang kian kompleks.

Tantangan Modernitas: Digitalisasi dan Standar Akuntansi Global

Modernitas dalam lanskap ekonomi kontemporer sering kali didefinisikan melalui narasi efisiensi maksimum, rasionalitas instrumental, dan akselerasi teknologi finansial (*FinTech*). Tantangan ini melahirkan konflik nilai bisnis yang persisten ketika orientasi pragmatis untuk mengejar margin ekonomi berbenturan langsung dengan parameter syariah yang bersifat rigid dan non-negosiasi. Salah satu manifestasi konflik yang paling krusial adalah tekanan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mengadopsi standar akuntansi global seperti IFRS (*International Financial Reporting Standards*). Secara filosofis, IFRS sangat kental dengan doktrin *substance over form* yang cenderung mengabaikan legalitas formal akad demi mencerminkan realitas ekonomi kapitalistik (Haniffa & Hudaib, 2007). Dalam konteks ini, akuntan syariah sering terjebak dalam dilema antara kepatuhan pada standar internasional yang diakui secara global dengan pemeliharaan rukun dan syarat akad muamalah yang mengikat secara fikih.

Lebih jauh lagi, fenomena modernitas yang ditandai oleh gelombang otomatisasi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) dan *Big Data* mengharuskan akuntan syariah memiliki

literasi digital yang mumpuni tanpa menanggalkan moralitas (Safarmar et al., 2024). Risiko etis muncul ketika infrastruktur algoritma yang digunakan berpotensi mengandung distorsi atau bias yang bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Konflik nilai bisnis juga muncul dalam praktik *earning management* yang sering kali terselubung di balik alasan "stabilitas pasar", namun secara substansi menciderai kejujuran informasi finansial. Tekanan untuk terlihat menguntungkan di mata investor modern memaksa akuntan syariah untuk berdiri di persimpangan jalan antara integritas spiritual dan tuntutan kompetisi industri yang kapitalistik.

3. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, yang merupakan metode studi kepustakaan. Metode ini dipilih untuk mempelajari nilai-nilai etika akuntan syariah dan perselisihan yang mereka temui dalam praktik profesional di tengah arus modernitas dan digitalisasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi lembaga keuangan syariah yang berkaitan dengan etika profesi dan akuntansi syariah.

Metode pengumpulan data menggunakan analisis dokumen dan penelitian akademik untuk menemukan konsep penting tentang nilai spiritual, profesionalisme, dan etika Islam dalam akuntansi kontemporer. Analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. Fokus utama analisis adalah untuk menemukan pola konflik nilai antara tuntutan profesional kontemporer dengan prinsip etika Islam serta solusi normatif yang ditawarkan oleh konsep *maqashid al-syariah* dan taqwa dalam penyelesaian dilema etis tersebut.

4. Hasil dan Pembahasan

Telaah literatur dan analisis berbagai literatur menunjukkan bahwa tantangan etika profesi akuntan syariah semakin kompleks di era modern. Globalisasi, modernisasi, dan digitalisasi membuat sistem akuntansi lebih mudah, namun juga dapat menimbulkan konflik nilai antara profesionalisme kontemporer dan prinsip etika Islam.

Studi ini menemukan bahwa masalah etika akuntan syariah muncul pada tingkat individu, sosial, dan organisasi. Secara umum, hasil dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori utama: (1) konflik nilai antara prinsip-prinsip Islam dan standar profesional kontemporer; (2) tantangan moral yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan globalisasi; dan (3) implementasi prinsip-prinsip moral Islam dalam kehidupan pribadi dan profesional.

Konflik Nilai dalam Akuntansi Syariah Kontemporer

Penelitian menunjukkan bahwa akuntan syariah sering menghadapi masalah etika ketika tujuan bisnis dan kebutuhan profesional bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah sering menghadapi tekanan untuk mencapai tujuan produktivitas dan keuntungan yang tinggi, yang kadang-kadang dapat menyimpang dari prinsip keadilan dan kejujuran.

Sebagai ilustrasi, seorang akuntan di salah satu bank syariah nasional diminta oleh manajemen untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan tahunan agar segera dipublikasikan kepada investor. Namun, departemen kepatuhan syariah masih belum memverifikasi beberapa transaksi. Dalam situasi ini, akuntan dihadapkan pada dua pilihan sulit: mengikuti arahan manajemen atau mempertahankan integritas profesionalnya dengan menunda laporan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat *Al-Ahzab* ayat 72, konsep amanah dalam pandangan Islam memiliki makna moral dan spiritual yang mendalam (Kahfi & Mahmud, 2024). Konflik nilai seperti ini menunjukkan perbedaan antara profesionalisme syariah yang menekankan

tanggung jawab moral kepada Allah SWT dan profesionalisme sekuler yang menekankan efisiensi dan keuntungan.

Integrasi Maqashid al-Syariah dalam Merespons Tantangan Modernitas

Guna merespons kesenjangan dan tantangan modernitas, akuntan syariah memiliki perangkat solutif berupa maqashid *al-syariah*. Adopsi blockchain maupun analisis sentimen big data telah mendisrupsi konstelasi keuangan syariah konvensional menuju era smart contracts (Muneeza & Mustapha, 2019). Namun, terobosan ini mentransmisikan problem etika fundamental, mencakup pemaksaan pedoman IFRS yang menyimpang dari tabiat fikih muamalah, defisit rasa tanggung jawab individu akibat otomatisasi, hingga privasi keamanan data. Proses asimilasi dengan kaidah IFRS memang menciptakan "keseragaman bahasa akuntansi" yang mendongkrak daya saing global. Akan tetapi, transisi buta tanpa modifikasi akan mereduksi substansi akad syariah, sehingga muara pelaporannya berubah haluan murni mengikuti insting ekonomi ribawi (Haniffa & Hudaib, 2007).

Oleh karenanya, maqashid al-syariah harus ditempatkan sebagai pedoman mitigasi tertinggi dalam praktik akuntansi kontemporer (Laldin & Furqani, 2013). Asas perlindungan aset (*hifz al-mal*) bertindak sebagai parameter anti-fraud untuk mendeteksi bugs atau selipan algoritma pelaporan yang berbau gharar atau manipulasi data otomatis (Dusuki & Abozaid, 2007). Begitu pula, asas pelestarian agama (*hifz al-din*) merawat keteguhan ideologi sang akuntan agar tidak melacurkan akidahnya sekadar demi meraup insentif korporasi. Meskipun algoritma komputer bisa memproses komputasi audit trial secara rigid dan zero human-error, sistem biner tidak dianugerahi sensitivitas moral untuk menimbang keadilan maupun intensi (*niyyah*) di sebalik manuver ekonomi nasabah.

Atas dasar ini, akuntan harus menyadari secara ontologis bahwa mesin hanyalah subordinat dalam sistem akuntansi syariah. Konsepsi pengawasan moral spiritual (*hisbah*) berada di otoritas insani yang tidak akan pernah bisa tergantikan sepenuhnya oleh *Artificial Intelligence* (Triuwono, 2012). Guna mengamankan komitmen etis tersebut, aktivasi dan restrukturisasi Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal berposisi sangat vital untuk memastikan validitas syariah ketika seluruh data telah beralih wujud ke format digital (Ghani et al., 2019). Dengan demikian, atmosfer kepatuhan (*compliance*) tidak lagi membebani pundak individu semata, namun melembaga menjadi iklim organisasi. Menyikapi tekanan harmonisasi standar akuntansi, akuntan dituntut agar metodologi penjabaran standar IFRS wajib ditundukkan dan disaring lewat metodologi interpretasi *maqashid al-syariah*. Integrasi ini menunjukkan bahwa Islam bukan sebatas doktrin ibadah ritual, namun bertransformasi menjadi landasan etos kerja empiris yang membentengi setiap kebijakan dari penyimpangan koruptif.

Dilema Digitalisasi dan Adopsi IFRS dalam Bisnis Syariah

Teknologi blockchain, kecerdasan buatan, big data, dan *platform* digital telah menyebabkan ekosistem inovasi yang signifikan yang telah mengubah praktik keuangan Islam (Pt et al., 2024). Namun, kemudahan ini juga menimbulkan tantangan etis baru, seperti penyesuaian standar akuntansi internasional (IFRS) yang tidak sesuai dengan prinsip Islam, pengabaian tanggung jawab personal, dan manipulasi data digital.

Dengan mengadopsi IFRS, sebuah negara sedang mengadopsi bahasa pelaporan keuangan global yang akan membuat bisnis dapat dipahami oleh pasar global. Beralih ke IFRS tidak hanya akan mengubah angka dalam laporan keuangan, tetapi juga mungkin akan mengubah cara semua aspek bisnis berpikir (Mandagi, 2012).

Jika diperlukan, komite etika syariah internal dapat dibentuk untuk memastikan bahwa

nilai-nilai Islam dipatuhi ketika laporan keuangan didigitalkan. Oleh karena itu, integritas merupakan bagian dari budaya organisasi dan bukan hanya tugas individu. Selain itu, dalam menghadapi tekanan globalisasi, akuntan syariah harus memahami bahwa standar IFRS harus ditafsirkan melalui kerangka *maqashid al-syariah*.

Tantangan Etika Akuntan Syariah di Era Digital dan Globalisasi

Sistem fintech berbasis syariah dan penggunaan AI dalam proses audit adalah dua hasil dari digitalisasi keuangan. Namun, otomatisasi membawa tantangan baru untuk kemandirian profesional dan tanggung jawab moral. Misalnya, algoritma AI dapat membuat keputusan audit yang tepat secara teknis, tetapi mereka mungkin tidak memperhatikan konteks keadilan atau tujuan sebenarnya dari suatu transaksi.

Akuntan syariah harus menyadari bahwa, meskipun manusia masih memiliki tanggung jawab moral, teknologi hanyalah alat. Etika Islam mencakup niat (*niyyah*) dan pengawasan moral (*hisbah*), keduanya tidak dapat diganti oleh mesin (Vera Rambu Nggongi, Patricia Channelia, 2023). Akuntansi syariah menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam menjadi bagian dari karakter dan akhlak profesional dengan mempertahankan integritas bahkan dalam hal-hal kecil (Mayasari et al., 2024).

Integrasi Nilai Islam dalam Profesionalisme Akuntansi: Akuntansi Hijau dan Keberlanjutan

Dari perspektif syariah, tindakan bisnis yang berdampak negatif pada lingkungan bertentangan dengan prinsip *maqashid al-syariah*, terutama dalam hal menjaga keberlanjutan kehidupan (*hifz al-nafs*) dan melindungi harta dan lingkungan (*hifz al-mal*). Konsep akuntansi hijau, yang menggabungkan elemen lingkungan dalam laporan keuangan, sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan keseimbangan dan tanggung jawab terhadap alam.

Ketika nilai Islam dimasukkan ke dalam praktik profesional, itu menjadi dasar penting untuk mengatasi perbedaan nilai di era saat ini. Konsep *maqashid al-syariah* berfungsi sebagai standar moral yang memastikan bahwa akuntansi dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan (Fathony, 2018). Penelitian ini menegaskan bahwa modernitas memberikan peluang untuk memperkuat integritas akuntan syariah di dunia kerja yang semakin kompetitif, bukan ancaman bagi etika Islam. Akuntansi syariah dapat menjadi model untuk membangun sistem keuangan yang transparan, berkeadilan, dan berfokus pada keberkahan dengan meletakkan prinsip Islam sebagai dasar profesionalisme.

5. Kesimpulan dan Saran

Studi ini menemukan bahwa karena perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan digital yang cepat, masalah etika yang dihadapi akuntan syariah di zaman sekarang semakin rumit. Penelitian menunjukkan bahwa konflik antara standar profesional kontemporer yang menekankan efisiensi, persaingan, dan keuntungan dengan prinsip etika Islam yang memperhatikan kejujuran, keadilan, dan kewajiban kepada Allah SWT adalah sumber utama masalah etika.

Akibatnya, akuntan syariah harus memiliki kemampuan untuk menyelaraskan kebutuhan profesional dengan aspek spiritual etika Islam. Mereka diharapkan menggunakan konsep *maqashid al-syariah*, *taqwa*, dan amanah untuk memimpin diri mereka sendiri. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai pedoman moral untuk pengambilan keputusan kerja, sehingga praktik akuntansi benar secara teknis dan moral. Karena analisis yang dilakukan hanya berupa studi kepustakaan, penelitian ini tidak dapat menggambarkan pengalaman nyata para akuntan syariah di berbagai lingkungan organisasi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan pendekatan empiris seperti wawancara atau observasi langsung. Dibutuhkan

juga pengembangan kerangka etika yang kerit yang dapat mengintegrasikan prinsip *maqashid al-syariah* dengan standar akuntansi kontemporer untuk memperkuat integritas dan relevansi akuntansi syariah di seluruh dunia.

Daftar Pustaka

- Amril, A., & Syamsuri, H. (2025). Dampak Faktor Perilaku terhadap Praktik Akuntansi Modern. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(7), 350–359. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4203>
- Bakar, A. S. A., Hamid, Z., & Saleh, M. (2020). The impact of the Fourth Industrial Revolution (4IR) on the Islamic accounting profession. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(9), 1801-1815. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2019-0091>
- Belkaoui, A. R. (2004). *Accounting theory*. Cengage Learning EMEA
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A Maqasid al-Shari'ah expectations on Islamic banking. *American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(3), 14–48.
- Fathony, A. (2018). Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(2), 269. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i2.103>
- Ghani, E. K., Aziz, N. A., & Myrelid, A. (2019). The role of Shariah supervisory board in ensuring Shariah compliance. *International Journal of Financial Research*, 10(3), 112–122.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 97–116. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>
- Kahfi, A., & Mahmud, H. (2024). Penerapan Etika Amanah Dalam Manajemen Kepemimpinan Modern Perspektif Q.S Al-Ahzab : 72 Berdasarkan Tafsir Al-Misbah. *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(2), 293–314. <https://doi.org/10.24239/al-munir.v6i2.1009>
- Kamali, M. H. (2008). Maqashid al-Shari'ah made simple. *The International Institute of Islamic Thought (IIIT)*.
- Kamla, R. (2009). Critical insights into contemporary Islamic accounting. *Critical Perspectives on Accounting*, 20(8), 921-932.
- Khadafi Muammar, Fitrah Anisa, Saqdiyah Halimatul, Angkat Ainun Nur, Nabila Reisyia Puput, & Rahma Zakia Putri. (2024). Tantangan Dan Peluang Akuntansi Syariah Di Era Globalisasi. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 3047–7824.
- Laldin, M. A., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic finance in the framework of Maqasid al-Shari'ah. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(4), 278–289.
- Lewis, M. K. (2001). Islam and accounting. *Accounting Forum*, 25(2), 103-127.
- Mandagi, D. (2012). Konvergensi IFRS (International Financial Reporting Standard). *Accounting Analysis Journal*, 52(1), 1–5.
- Mayasari, R. P., Terzaghi, M. T., & Syahril, M. I. (2024). Prinsip-Prinsip Tata Kelola Berakhlak. *Jurnal Tata Kelola*, 5(1), 85–94.
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2019). Blockchain and its potential in Islamic finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 441–453.
- Nayla Tsabita, Rahma Sarita, R. S. K. (n.d.). Prinsip-Prinsip Etika Islam Dalam Akuntansi Syariah. *Jurnal Islamologi*, 1(2). <https://jipkm.com/index.php/islamologi/article/view/82>

- Napier, C. (2009). Defining Islamic accounting: Current issues, past roots. *Accounting History*, 14(1-2), 121-144. <https://doi.org/10.1177/1032373208098555>
- Pt, P., Supermarket, H., Di, T. B. K., Transisi, M., & Nuswantoro, U. D. (2024). *Jurnal Inovasi Keuangan dan Manajemen*. *JKM*, 5(2), 32–43.
- Rahmawati, Y. (2022). Akuntansi Syariah di Indonesia dalam Era Digital. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.37680/ijief.v2i1.1366>
- Safarmar, F. A., Saqdiyah, H., Angkat, A. N., Nabila, R. P., & Putri, R. Z. (2024). Tantangan dan peluang akuntansi syariah di era globalisasi. *JiIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 3047–3055.
- Triyuwono, I. (2012). *Akuntansi syariah: Perspektif, metodologi, dan teori*. RajaGrafindo Persada.
- Tsabita, N., Sarita, R., & R. S. K. (2024). Prinsip-prinsip etika Islam dalam akuntansi syariah. *Jurnal Islamologi*, 1(2). <https://jipkm.com/index.php/islamologi/article/view/82>
- Velayutham, S. (2014). “Conventional” accounting vs “Islamic” accounting: The debate revisited. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(2), 126–141. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2012-0026>
- Vera Rambu Nggongi, Patricia Channelia, T. E. S. (2023). Perilaku Etika Dalam Profesi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. <https://doi.org/10.24256/m.v14i2.6046>